



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Kabupaten yang merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, maka ditetapkan retribusi pelayanan kepelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah kotawaringin barat tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin;
8. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya;

9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi;
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
11. Sungai adalah alur atau wadah air dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
12. Danau adalah bagian dari sungai dan lebar kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
13. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
14. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
15. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dari pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi
16. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan.
17. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

18. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
19. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan;
20. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan;
21. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat (DLKR) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
22. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat (DLKP) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
23. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut;
24. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
25. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Teknis (UPT);
26. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
27. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu;
28. Tempat Sandar/Tambat labuh Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh badan usaha/pribadi;
29. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

30. Tambat adalah Kegiatan Kapal yang memuat dan menurunkan penumpang maupun barang yang bertambat di Dermaga.
31. Labuh adalah Kegiatan Kapal yang memuat dan menurunkan penumpang maupun barang yang berlabuh di luar Dermaga (buang sauh/jangkar) di dalam lingkungan pelabuhan.
32. Gross Tonage selanjutnya disingkat GT adalah Volume Kapal Motor.
33. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
34. Pemungutan adalah pemungutan langsung retribusi kepada wajib retribusi atau suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
42. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan;

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan - undangan retribusi daerah;
45. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyelenggaraan Kepelabuhanan;

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Kepelabuhanan, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif jasa pas masuk dan pemeliharaan pelabuhan untuk kendaraan ditetapkan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah (< 500 cc) dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (>500 cc) dan kendaraan roda 3;
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;

- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya.
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.
- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan penggolongan dan jenis retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat lingkup Kepelabuhanan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUTANG

Pasal 12

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumenlainyang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Dalamhal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata carapembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB);
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati Kotawaringin Barat dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi;

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 7**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:07,43/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


**WAHJU WIDIASTUTI, S.H, L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 KEPELABUHANAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KEPELABUHANAN**

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU

| No. | Jenis Retribusi | Besarnya Retribusi | Keterangan |
|-----|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Retribusi Tambat Kapal Setiap Dermaga | | |
| | - Tongkang Besi/ gandeng | Rp. 60.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - Perahu Motor | Rp. 12.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - Speed Boat < 85 PK | Rp. 6.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - 85 ≤ Speed Boat < 200 PK | Rp. 12.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - Speed Boat ≥ 200 PK | Rp. 25.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - Kapal < 20 GT | Rp. 25.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - 20 ≤ Kapal < 50 GT | Rp. 30.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - 50 ≤ Kapal < 100 GT | Rp. 35.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - 100 ≤ Kapal < 300 GT | Rp. 55.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| | - Kapal ≥ 300 GT | Rp. 80.000,00 | Sekali Tambat/3Hari |
| 2. | Retribusi Labuh Kapal (GT > 100) | Rp. 10,00 | GT/Per Call |
| 3. | Retribusi Pemakaian ruangan dalam Lingkungan Pelabuhan Sungai | | |
| | - Kantor | Rp. 110.000,00 | Per Bulan |
| | - Kios/Petak | Rp. 80.000,00 | Per Bulan |
| | - Rumah Makan/Cafetaria/Warung | Rp. 110.000,00 | Per Bulan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|----------------|---------------------------|
| 4. | Retribusi pemakaian lahan/tanah dalam lingkungan pelabuhan | | |
| | - Kantor | Rp. 110.000,00 | Per Bulan |
| | - Kios/Petak | Rp. 80.000,00 | Per Bulan |
| | - Sewa Lahan untuk Reklame | Rp. 200.000,00 | Per Bulan |
| | - Spanduk | Rp. 55.000,00 | Per Bulan |
| | - Umbul – umbul | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| | - Sport Counter Promotion/Stand Promotion | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| | - Neon Box | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| | - Sign Ad/Rambu-rambu | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| | - Working Promotion | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| 5. | Retribusi Bongkar Muat Barang dan Hewan di Dermaga | Rp. 1.500,00 | ton/m ³ |
| 6. | Penggunaan Sewa Perairan | Rp. 1.000,00 | Per M ² /Tahun |
| 7. | Retribusi Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan | | |
| | - Kendaraan Roda 2 | Rp. 2.000,00 | Per Unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Roda 3 | Rp. 3.000,00 | Per Unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Roda 4 | Rp. 5.000,00 | Per Unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Roda ≥ 6 | Rp. 8.000,00 | Per Unit sekali masuk |

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

| No. | Jenis Retribusi | Besarnya Retribusi | Keterangan |
|-----|---|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemput | | |
| | - Dewasa | Rp. 3.000,00 | Per orang sekali masuk |
| | - Anak | Rp. 2.000,00 | per orangsekali masuk |
| 2. | Pas Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan | | |
| | Kendaraan Golongan I | Rp. 3.500,00 | Per unit sekali masuk |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| | Kendaraan Golongan II | Rp. 5.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan III | Rp. 7.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan IV Penumpang | Rp. 22.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan IV Barang | Rp. 18.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan V Penumpang | Rp. 53.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan V Barang | Rp. 40.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan VI Penumpang | Rp. 80.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan VI Barang | Rp. 60.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan VII | Rp. 82.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan VIII | Rp. 95.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | Kendaraan Golongan IX | Rp. 110.000,00 | Per unit sekali masuk |
| 3. | Pemeliharaan Dermaga Untuk Kendaraan | | |
| | - Kendaraan Golongan II | Rp. 5.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan III | Rp. 7.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan IV Penumpang | Rp. 8.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan IV Barang | Rp. 12.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan V Penumpang | Rp. 14.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan V Barang | Rp. 20.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan VI Penumpang | Rp. 18.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan VI Barang | Rp. 35.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan VII | Rp. 110.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan VIII | Rp. 130.000,00 | Per unit sekali masuk |
| | - Kendaraan Golongan IX | Rp. 150.000,00 | Per unit sekali masuk |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|----------------|----------------|
| 4. | Tarif Sandar | | |
| | - Dermaga Beton, Jembatan Bergerak | Rp. 100,00 | per GT/Call |
| | - Dermaga Ponton | Rp. 100.00 | per GT/Call |
| | - Kapal Istirahat di Dermaga | Rp. 100.00 | per GT/Call |
| 5. | Tarif Langganan Pas Masuk Orang/Kendaraan | | |
| | - Kendaraan Bermotor Gol II/III | Rp. 10.000,00 | Unit per bulan |
| | - Kendaraan bermotor Gol IV | Rp. 20.000,00 | Unit per bulan |
| 6. | Tarif sewa fasilitas | | |
| | - Pemakaian Listrik | PLN+25% | |
| | - Pemakaian Air Tawar | PDAM+25% | |
| 7. | Sewa lahan/Gedung untuk Reklame | | |
| | - Kantor | Rp. 100.00,00 | Per Bulan |
| | - Kios/Petak | Rp. 80.000,00 | Per Bulan |
| | - Rumah Makan/Cafeteria/Warung | Rp. 150.000,00 | Per Bulan |
| | - Sewa lahan reklame | Rp. 200.000,00 | Per Bulan |
| | - Spanduk | Rp. 50.000,00 | Per Bulan |
| | - Umbul – umbul | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| | - Sport Counter Promotion/Stand Promotion | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| | - Neon Box | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| | - Sign Ad/Rambu-rambu | Rp. 25.000,00 | Per Bulan |
| 8 | Tarif Jasa Kepil | Rp. 25.000 | Ikat Lepas |
| 9. | Retribusi Penimbangan Kendaraan Barang | | |
| | - Kendaraan golongan V | Rp. 10.000,00 | per unit |
| | - Kendaraan golongan VI | Rp. 12.000,00 | per unit |
| | - Kendaraan golongan VII | Rp. 15.000,00 | per unit |
| | - Kendaraan golongan VIII | Rp. 20.000,00 | per unit |
| | - Kendaraan golongan IX | Rp. 30.000,00 | per unit |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H, L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM.

Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 6 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi izin Bangunan Air, Log pond, dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23